

Pelaksanaan Peraturan Meteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Dalam Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)

Tomy Aditya Prastyo¹,
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta *adityatomy97@gmail.com
Kuswardhani²
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Keywords:

Violence against children; Rule for legal violence against children; Settlement of violence against children

The objectives of the study are: a) to find out the basic regulations regarding the handling of child victims of violence in Wonogiri Regency; b) to find out the role of the Wonogiri Regency Blood Government in the handling of child victims of violence in Wonogiri Regency. This type of research in this research is descriptive-qualitative. In this study the approach used in solving problems is to use a juridical-empirical approach.

The results of the research obtained are the commitment of the state to guarantee efforts to protect children formulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 28B paragraph (2) which explains that every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. To guarantee the implementation of this commitment, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been amended with Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Forms of violence against children or violations against children in the household environment as regulated in Act Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence article 5 mentions forms of violence. Firstly physical violence, secondly psychological violence, thirdly sexual violence, and fourthly neglect of the household. Wonogiri Regency Regional Regulation Number 13 Year 2016 concerning Establishment and Organizational Structure of the Wonogiri Regency Apparatus

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menetapkan Pasal 28 bahwa anak merupakan subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan

orang lain. Pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1960 serta Komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan *World Fit For Children* (Dunia yang layak bagi anak). Pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten dan kota harus memastikan bahwa semua anak di berikan perlindungan khusus berupa layanan dan fasilitas berupa layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi social, serta bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi (1).

Anak merupakan anugerah dari Allah terhadap sebuah keluarga yang telah menikah. Kehadirannya merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap keluarga. Akan tetapi realita yang terjadi, tidak semua anak mendapatkan perlindungan yang layak baik dalam lingkungan social maupun dalam keluarganya sendiri. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan merupakan sebuah penghalang yang semestinya mampu untuk di hindari sehingga mampu mengaktualisasikan pribadi. Kekerasan merupakan kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, structural dan spiritual selain daripada perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri maupun terhadap orang lain (2).

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Wonogiri terus menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2018 lalu, P3A Wonogiri mencatat ada 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan tahun ini turun menjadi 11 kasus. Pada tahun 2018,

pihaknya mencatat ada 5 kasus KDRT, namun tahun ini angka tersebut naik menjadi 10 kasus (3).

Disebutkan pada tahun 2010 terjadi 20 kasus. Tahun 2011 meningkat menjadi 33 kasus. Kemudian pada tahun 2012 sampai bulan Oktober saja sudah mencapai 33 kasus. Sebanyak 33% kasus berasal dari Kecamatan Baturetno. Penyebab kekerasan di Wonogiri diantaranya: Kurangnya dasar pendidikan agama. Kurangnya perhatian orang tua karena di tinggal merantau. Kurangnya kepedulian masyarakat atas permasalahan tetangga. Kurangnya pendidikan seks pada anak sesuai tingkat sekolah. Faktor kemiskinan, pengangguran, pergaulan bebas dan gaya hidup, hilangnya karakter dan budaya bangsa.

Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Diperlukan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak-anak harus memiliki jangkauan yang luas, hal ini dapat di lihat dari berbagai dokumen dan pertemuan tingkat internasional yang menginginkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu: a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; b) perlindungan anak dalam proses peradilan; c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); d) perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan kemerdekaan; e) perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan(4).

Perlindungan hukum yang di berikan kepada anak yang menjadi korban daripada

tindak pidana kekerasan tidak dapat dilepaskan daripada pengaruh hukum itu sendiri (5). Penegakkan hukum merupakan bagian daripada tujuan negara Indonesia yang secara konstitusi dijelaskan sebagai negara hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis(6).

Pemerintah bahkan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak dalam Kekerasan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan penanganan dan perlindungan anak terhadap kekerasan. Dalam Peraturan Menteri tersebut pemerintah telah mengatur tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan. Sehingga peraturan ini diharapkan dapat sebagai pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan penanganan terhadap anak korban kekerasan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap kekerasan terhadap anak di wilayah Wonogiri dan proses penyelesaian yang di upayakan oleh pemerintah dan penegak hukum wilayah Wonogiri. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi "Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Dalam Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)".

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana dasar peraturan tentang penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri?; b) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri?.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tentang implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana anak sebagai korban dalam kekerasan di Kabupaten Wonogiri yang kemudian di kaitkan dengan KUHP dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Dalam Kekerasan(7). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang di maksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah di rumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Dalam Kekerasan (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar peraturan tentang penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan kepada:

- a. negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- b. orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
- c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak, melakukan pemantauan dan pengawasan serta berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana Terorisme.

Kekerasan terhadap anak di jelaskan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan yang dilakukan kepada anak yang berujung pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , psikis, seksual/ penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak yang ada dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 menyebutkan bentuk kekerasan. Pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, dan keempat penelantaran rumah tangga.

Pertama, tindak kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah di kenali. Kategori dari kekerasan ini adalah menampar, menendang, memukul, menggigit, mendorong, membenturkan, atau mengancam dengan benda tajam dan lain sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka

memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lainnya yang kondisinya lebih berat(8).

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Bertanggung jawab membuat perencanaan program adalah Sub bidang advokasi & perlindungan selaku penanggung jawab P2TP2A yang dalam prosesnya akan melakukan pelaporan kepada Kepala BKBKSPP dan Kepala Bidang Pemberdayaan. Koordinasi dan saling koreksi dalam perencanaan program diantara 3 jabatan tersebut nantinya akan memunculkan pemantapan dalam perencanaan program dalam rapat kinerja. Apabila program sudah mendapatkan persetujuan dari kepala BKBKSPP maka akan langsung diumumkan kepada P2TP2A antar kecamatan/ kelurahan dan *Fulltimer* P2TP2A sebagai acuan ketika implementasi di lapangan. Fungsi perencanaan program adalah sebagai arahan fokus utama dalam proses kinerja dalam prosesnya memiliki jalur yang tetap dalam pencapaian tujuan skema tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pembuatan program tidak adanya keterbukaan dengan masyarakat ataupun fulltimer sendiri karena dalam perencanaan program di perlukan pengalaman dan pemahaman serta pendidikan yang kompeten dalam pembuatannya.

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 menjelaskan penyelesaian secara preventif terhadap kekerasan dengan anak sebagai korban: Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; c) mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; f) melakukan kerja

sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan; g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban.”*

Pelaksanaan program P2TP2A memiliki aturan proses yang ketat dan terstruktur hal ini dilakukan agar pencapaian tujuan dan sasaran lebih teratur sehingga prosesnya dapat lebih optimal dan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam proses alur kinerja selain itu karena minimnya Sumber Daya Manusia dalam P2TP2A tidak dapat leluasa dalam melakukan pendampingan di butuhkan jadwal aturan dan proses yang ketat agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, Selain itu proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat mengoptimalkan proses koordinasi antar SKPD dan kerjasama dengan masyarakat. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76H: *“Setiap Orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”*. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 87 menjelaskan bahwa: *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri

a. Preventif

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan kepada Dinas Sosial maka diperoleh hasil bahwa Program daripada Dinas Sosial dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak pada tahap awal yaitu adanya laporan yang berasal dari Desa, Kecamatan dan dari Polres. Disini Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Polres, dalam hal ini posisi Dinas Sosial hanya mendampingi saja atas laporan yang masuk terutama korban daripada anak (9).

Dinas Sosial juga menggunakan strategi PUHA dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui; a) Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan; b) Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya; c) Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi; d) Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan KHA (Konvensi Hak Anak), dengan memperhatikan: e) Dimensi isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan; f) Dimensi tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, khususnya lampiran pemetaan urusan sosial dan dengan melihat dari keadaan dan permasalahan yang masih dihadapi dalam lingkup Dinas sosial Kabupaten Wonogiri, maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi antara lain sebagai berikut: a) Sekretariat; 1) Belum optimalnya Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PD sesuai dengan payung hukum yang berlaku; 2) Belum memadainya prasarana dan sarana Aparatur pemerintah; 3) Belum optimalnya Kapasitas SDM Bidang Sosial; 4) Belum optimalnya kualitas sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan. b) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; 1)

Belum Up Date dan validnya Data PMKS dan PSKS; 2) Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas Pemberdayaan FM dan PMKS; 3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan Rehabsos PMKS; 4) Belum optimalnya pembinaan difabel dan trauma; 5) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial. c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 1) Belum validnya Data Kemiskinan, (Data BDT, Data PBI JKN/KIS, KKS KJS, PMKS & PSKS dll); 2) Belum terdapatnya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) sebagai wadah penyaluran pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan program perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah; 3) Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas Pemberdayaan FM dan PMKS; 4) Belum memadainya sarana sosial tempat persinggahan dan penanganan Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah, serta Pekerja Migran; 5) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pembinaan anak terlantar; 6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pencegahan dini dan penanggulangan bencana (alam dan sosial); 7) Belum Optimalnya upaya Pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di semua unsur masyarakat.

Kendala yang dirasakan oleh Dinas Sosial dalam menyelesaikan kasus kekerasan anak yang pertama adalah kondisi geografisnya yang lumayan jauh. Kedua mengenai *mindset* korban yang tidak melakukan pelaporan sehingga Dinas Sosial tidak dapat melakukan pendampingan. Biasanya dari pihak keluarga yang tidak mau melaporkan di karenakan kasus ini dianggap aib, sehingga akan membuat buruk nama keluarga. Ada beberapa kasus yang terjadi di mana seorang anak di setubuhi oleh 4 pelaku, akan tetapi pihak desa tidak melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial. Kasusnya di selesaikan secara musyawarah oleh pelaku, korban dan pihak desa. Akan tetapi Bupati mengetahui dan kasusnya di selesaikan secara hukum. Pihak P3A juga memiliki satgas, akan tetapi tidak adanya pelaporan sehingga mengalami kesulitan. Ketiga adalah bahwa anak-anak belum paham walaupun Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi akan tetapi mungkin adanya wilayah yang tidak tersentuh di karenakan wilayah (9).

Solusi yang di lakukan oleh Dinas Sosial terhadap kendala mengenai kesadaran terhadap masyarakat mengenai kekerasan yang melibatkan anak menjadi korban di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada desa dan satgasnya bahwa jika terdapat kasus kekerasan yang melibatkan anak maka harus segera di laporkan kepada pihak terkait baik Dinas Sosial maupun lainnya. Dinas Sosial Wonogiri dengan beberapa instansi sudah sinergi untuk bekerjasama menyelesaikan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak, akan tetapi dari pihak desanya yang sulit untuk bekerjasama. Selain itu juga disini ada TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang berfungsi untuk menyelidiki beberapa kasus kekerasan, jika ada maka harus di laporkan dalam bentuk surat laporan (9).

Upaya pertolongan atau perlindungan kepada korban yang di berikan oleh Dinas Sosial, yang di lakukan adalah berupa pendampingan ketika masa peradilan selain itu juga bekerjasama dengan instansi lain semisal harus visum, psikolog, atau berupa rujukan. Kedepannya Dinas Sosial juga instansi pusat, provinsi maupun daerah lagi gencar untuk melakukan pencegahan mengenai kekerasan terhadap anak. Juga dari pemerintah juga memberikan dana bantuan kepada korban, bantuannya biasanya di berikan dalam bentuk uang maupun barang. Di Wonogiri kasus yang terjadi itu jarang di berikan bantuan berupa materi maupun psikis di karenakan jenis kasus yang terjadi adalah persetubuhan dengan status pacaran. Pada kasus zina dengan status pacaran Dinas Sosial hanya memberikan berupa masukan agar kedepannya tidak rusak (9).

b. Pelaksanaan program pendampingan (Peran secara Represif)

Tugas Pokok Dinas PPKB dan P3A yaitu “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak” Fungsi Dinas PPKB dan P3A yaitu: a) Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

elayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; c) Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak lingkup kabupaten; d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; e) Pelaksanaan kesekretariatan Badan; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya(10).

Kabupaten Wonogiri sendiri memiliki RPSH (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dengan jumlah 30an lebih sebagaimana di jelaskan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: a) panti sosial; b) pusat rehabilitasi sosial; c) pusat pendidikan dan pelatihan; d) pusat kesejahteraan sosial; e) rumah singgah;

Langkah pencegahan yang di lakukan oleh Dinas Sosial adalah melakukan sosialisasi di Desa yang rentan dengan banyaknya terjadi kasus. Di Wonogiri baik kecamatan maupun Desa banyak terjadi kasus kekerasan yang melibatkan anak baik berupa persetubuhan dan lainnya. Biasanya Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Dinas Sosial juga memiliki penyuluh, biasanya dalam melakukan penyuluhan terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak dari pihak desanya yang meminta kepada Dinas Sosial. Ada juga program yang dicanangkan oleh Kementrian Sosial yaitu PGTS yang bertujuan untuk mencegah kekerasan pada anak pada lingkungan sekolah di karenakan sekolah juga memiliki andil terjadinya kekerasan. Dinas Sosial memiliki anggaran terhadap program PGTS yang di berikan hanya pada beberapa sekolah. Selain sekolah yang masuk kategori PGTS juga biasanya sekolah lain juga mendatangi Dinas Sosial untuk menyelenggarakan sosialisasi berupa materi tentang jenis kenakalan remaja. Kesimpulannya adalah Dinas Sosial menjalankan sosialisai, PKK yang dilakukan oleh Ibu Bupati dikarenakan PKK juga di berikan fungsi untuk melakukan pencegahan

(9). Program yang diberikan Dinas PPKB dan P3A dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap anak sebagai korban di lakukan dari tahun 2010 secara preventif yang di mulai dari semua sektor baik melalui pendidikan, masyarakat tokoh agama, karangtaruna, forum anak. Selain itu melalui leaflet, brosur, media cetak dan elektronik merupakan bentuk nyata Dinas PPKB dan P3A. Pihak Dinas PPKB dan P3A secara langsung turun kelapangan dalam melakukan sosialisasi terhadap lintas masyarakat. Pihak Dinas PPKB dan P3A juga memiliki jejaring dengan pusat pelayanan anak di 25 desa dan membentuk satgas juga di setiap daerah. Program yang di berikan ini cukup memberikan efek yang baik terhadap masyarakat. Selain itu Dinas PPKB dan P3A juga menyediakan call center selama 24 jam kepada masyarakat (10)

4. KESIMPULAN

Dasar peraturan tentang penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri

Kekerasan terhadap anak di jelaskan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan yang dilakukan kepada anak yang berujung pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , psikis, seksual/ penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri adalah termasuk Perangkat Daerah Type C, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri

Pemerintah Kabupaten Daerah Wonogiri dalam menjalankan fungsinya terhadap penanganan anak korban kekerasan yang terjadi di antaranya adalah sebagai berikut: a) Standard dan sasaran program kerja (Peran secara Preventif), bertanggung jawab membuat perencanaan program adalah Sub bidang advokasi & perlindungan selaku penanggung jawab P2TP2A yang dalam prosesnya akan melakukan pelaporan kepada Kepala BKBKSP dan Kepala Bidang Pemberdayaan; b) Pelaksanaan program pendampingan (Peran secara Represif), dalam pelaksanaan program P2TP2A memiliki aturan proses yang ketat dan te struktur hal ini dilakukan agar pencapaian tujuan dan sasaran lebih teratur sehingga prosesnya dapat lebih optimal dan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam proses alur kinerja selain itu karena minimnya Sumber Daya Manusia dalam P2TP2A tidak dapat leluasa dalam melakukan pendampingan di butuhkan jadwal aturan dan proses yang ketat agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Untuk Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif, di harapkan kedepannya meningkatkan anggaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan program kerja, sumber daya manusia, fasilitas dan layanan.

Untuk Pemerintah Daerah, di harapkan kedepannya mampu meningkatkan kinerja berupa sosialisasi ke desa maupun kecamatan dengan kerjasama terhadap instansi lain seperti polsisi, agar mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya mencegah dan melaporkan kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

REFERENSI

1. Penny Naluria Utami. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. J HAM. 2018;Vol. 9 No.:1-7.
2. Eriyanti LD. Pemikiran Johan Galtung tetang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. J Hub Int. 2016;Vol 6 No. No Title [Internet]. Available from:

4. Arief BN. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti; 1998.
5. Rahayu DP. Budaya Hukum Pancasila. Yogyakarta: Thafamedia; 2014. 13 p.
6. Mappiasse S. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Surabaya: Prenada Media; 2015. 102 p.
7. Waluyo B. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika; 2002. 15 p.
8. Ariadi BS dan SS. Krisis Dan Child Abuse. Surabaya: Airlangga University; 2002. 115 p.
9. Dinas Sosial. No Title. Wonogiri;
10. Dinas PPKB dan P3A. No Title. Wonogiri;

http://dinasppkbandanp3a.wonogirikab.go.id/web/detail/91/kekerasan_terhadap_perempuan_&_anak_di_wonogiri_terus_meningkat